



## Pembuatan Surat Akta Jual Beli (AJB)/Hibah

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Tanah
2. Membawa foto copy KTP Penjual
3. Membawa Foto cppy KTP ahli waris Penjual
4. Foto copy KTP pemberi hibah
5. Foto copy KTP ahli waris pemberi hibah
6. Foto copy KTP pembeli
7. Foto copy KTP penerima hibah
8. Foto copy KTP ahli waris
9. Surat keterangan kematian atas nama pemilik tanah
10. Berdasarkan sertifikat/C Silsilah Keturunan Ahli Waris (untuk PHB/Waris)
11. SPPT
12. SSP
13. BPHTB

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker 3 dan menyerahkan berkas permohonan Akta Jual Beli
2. Petugas mencatat dalam buku Akta Tanah di Kecamatan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
4. Petugas melakukan pengecekan/survey lokasi tanah yang akan dibuatkan akta dan pendokumentasian
5. Proses pembuatan surat akta jual beli
6. Penandatanganan Akta Jual Beli oleh pemohon disaksikan oleh Camat dan petugas PPATS dan didokumentasikan
7. Pemohon membayar pajak tanah ke Bank
8. Camat melakukan penandatanganan Akta Jual Beli tanah setelah pemohon membayar pajak dengan membawa bukti pembayaran



## Kecamatan Garut Kota

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Garut Kota

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Buku Akta Jual Beli/Hibah

### Pengaduan Layanan

1. Menyediakan ruangan khusus pengaduan dan meja pengaduan serta buku tamu khusus pengaduan;
2. menyediakan kotak saran, kritik dan pengaduan;
3. memasang layanan saran, kritik dan pengaduan melalui media sosial berupa:

- SMS : 089682916828
- Telpon : (0262) 233729
- Website : kec-garutkota.blogspot.co.id